



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 04 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODY KURNIAWAN, S.H. dan ISYA JULIANTO, S.H., M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di JL. Petemon II/83, Sawahan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2561/Kuasa/05/2023 Tanggal 17 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS SUDARMONO, S.H. dan ALI, SH, MH., advokat/penasehat hukum pada kantor advokat dan Konsultan Hukum BAGUS SUDARMONO, S.H. dan Rekan yang beralamat di JL. Tengger Kandangan XV/10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Suraaya Nomor 2893/Kuasa/06/2023 Tanggal 05 Juni 2023, sebagai Tergugat;

*Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa sehubungan dengan adanya perkara perdata No. Reg. Perkara : 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby, pada Pengadilan Agama Surabaya, tentang Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Pihak Ke 1 (satu) sebagai Penggugat terhadap Pihak Ke 2 (dua) sebagai Tergugat dalam kesepakatan ini mohon disebut sebagai PARA PIHAK. Dengan ini PARA PIHAK telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan serta saling memaafkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1.

1. Bahwa yang disebut Harta Bersama dalam hal ini adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Pihak Ke 1(satu) dan Pihak Ke 2 (dua).
2. Adapun harta bersama sebagaimana dimaksud di atas adalah :
  - a. Sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 56 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kota Surabaya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03416, Surat Ukur Nomor : 02548/Sambilerep/2015, tertanggal 01-07-2015, Luas 56 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Jl. Dukuh Jelidro Gg. Nuri
    - Timur : Tanah dan bangunan
    - Selatan : Tanah dan bangunan
    - Barat : Tanah dan bangunan
  - b. Sebidang tanah beserta bangunannya dengan luas 84 m<sup>2</sup>, dimana bidang tanah tersebut tercatat merupakan sebagian bidang tanah berdasarkan Kutipan Leter C. No. 50, Persil 12, dt IV, yang terletak di wilayah Kelurahan Genting Kalianak ( dahulu Genting ), Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah dan bangunan
    - Timur : Jl. Genting Tambak dalam ;

*Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah dan bangunan;
- Barat : Tanah dan bangunan;

## Pasal 2.

1. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk harta bersama sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat (2) tersebut di atas, tidak akan dibagi dua antara Pihak Ke 1(satu) dan Pihak Ke 2(dua) melainkan akan diberikan kepada anak – anak.
2. Bahwa yang dimaksud dengan anak-anak sebagaimana dimaksud di atas adalah anak-anak yang lahir dalam masa perkawinan antara Pihak Ke 1(satu) dan Pihak Ke 2(dua).
3. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas akan diberikan atau dibalik nama kepada anak-anak tersebut setelah anak-anak sudah dewasa dan atau telah dianggap cakap dalam bertindak menurut hukum.
4. Bahwa selama anak-anak tersebut belum dewasa dan atau belum dianggap cakap dalam bertindak menurut hukum, maka terhadap surat-surat alas hak kepemilikan atas obyek harta bersama tersebut dapat dititipkan kepada Pihak Ke 1(satu)

## Pasal 3.

Bahwa selama surat surat alas hak kepemilikan atas obyek harta bersama tersebut dititipkan kepada Pihak Ke 1(satu), maka Pihak Ke 1(satu) tidak diperbolehkan mengalihkan, menjual dan atau mengagunkan, menjaminkan, menggadaikan kepada pihak Bank, lembaga keuangan non bank ataupun perorangan serta kepada pihak manapun juga tanpa seijin dari Pihak Ke 2 (dua)

## Pasal 4.

1. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat (2) B tersebut berbentuk rumah kost, maka terhadap penghasilan atau pemasukannya akan dibagi 2(dua) antara Pihak Ke 1(satu) dan Pihak Ke 2(dua).

*Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembagian terhadap penghasilan atau pemasukan rumah kost sebagaimana tersebut di atas, akan diberikan setelah dipotong oleh biaya-biaya operasional dan pemeliharaan.

## Pasal 5.

1. Bahwa Pihak Ke 2(dua) berkewajiban memberikan nafkah kepada anak - anaknya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, baik melalui transfer antar bank ataupun diberikan secara langsung kepada Pihak Ke 1(satu).
2. Bahwa terhadap biaya-biaya lain untuk kepentingan anak anak yang timbul dikemudian hari, maka pembiayaan tersebut ditanggung bersama antara Pihak Ke 1 (satu) dan Pihak Ke 2(dua). -

## Pasal 6.

1. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut di atas maka Para Pihak sepakat dan saling menyetujui untuk dibuat Akta Perdamaian melalui penetapan Pengadilan Agama Surabaya.
2. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju tidak akan melakukan upaya-upaya hukum apapun yang dapat menghalangi pelaksanaan isi surat kesepakatan perdamaian ini.
3. Bahwa Para Pihak tidak akan mencabut, membatalkan secara sepihak isi kesepakatan perdamaian tersebut dikemudian hari, kecuali salah satu pihak atau kedua belah pihak melanggar dari isi kesepakatan perdamaian ini.
4. Bahwa Para Pihak akan tunduk dan patuh melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dengan itikad baik demi kepentingan dan kebutuhan hak-hak anak dan demi masa depan anak-anak PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh dari pihak manapun juga serta ikhlas dan tanpa paksaan, saling beritikad baik demi kebutuhan dan hak-hak anak-anak.

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam dua bendel yang mana masing-masing pihak mendapatkan Salinan 1 (satu) bendel yang memiliki

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sama sebagai bukti adanya kesepakatan perdamaian tersebut di atas.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR, pasal 1338 KUHAPer dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan serta adanya hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

الصلح سيد الاحكام

Artinya : "Perdamaian itu adalah merupakan inti dari peraturan hukum"

## MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat: Penggugat dan Tergugat: Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H..

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H..

## Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	975.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 2299/Pdt.G/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)